IMPLIKASI EKONOMI PIDANA DENDA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN KORPORASI DALAM KONSTRUKSI KUHP 2023

Sade Nila Pradha[1], Tongat[2]

[1,2]*Universitas Muhammadiyah Malang*
E-mail : sadenilapradha@gmail.com[1], tongat@umm.ac.id[2]

ABSTRACK

The phenomenon of corporate crime has become a crucial challenge in the dynamics of modern criminal law, in line with the increasing complexity of global economic activity. This study aims to analyse the legal framework and economic implications of the fines stipulated in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (New Criminal Code) on the operational sustainability of corporations. The research method employed is a normative legal approach using both a statutory approach and a conceptual approach. The analysis focuses on integrating the provisions of the New Criminal Code as lex generalis with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 6 of 2023 on the Enactment of the Job Creation Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) into Law as instruments of sectoral economic regulation. The research findings indicate that the provisions on corporate criminal liability in Articles 45, 46, 47, 118, and 119 of the New Criminal Code have significant economic implications for business entities. Challenges in implementation on the ground include difficulties in proving corporate mens rea, disharmony with sectoral laws, the complexity of organisational structures, and the risk of financial burdens that could potentially disrupt the stability of the business climate. This study concludes that the effectiveness of fines under the New Criminal Code requires policy synchronisation between criminal law and economic regulations to prevent counterproductive operational disruptions. It is therefore necessary to strengthen institutional capacity and harmonise regulations so that law enforcement remains consistent with the principle of the going concern of companies.

Keywords : *Corporate Crime; Regulatory Harmonisation; 2023 Criminal Code; Economic Criminal Law; Law Enforcement.*

ABSRAK

Fenomena tindak pidana korporasi telah menjadi tantangan krusial dalam dinamika hukum pidana modern, seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum serta implikasi ekonomi dari sanksi denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) terhadap keberlangsungan operasional korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Fokus analisis dilakukan dengan mengintegrasikan ketentuan dalam KUHP Baru sebagai *lex generalis* dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai instrumen regulasi ekonomi sektoral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemidanaan korporasi dalam Pasal 45, 46, 47, 118, dan 119 KUHP Baru membawa implikasi ekonomi yang signifikan bagi entitas bisnis. Tantangan implementasi di lapangan mencakup kesulitan pembuktian *mens rea* korporasi, disharmonisasi dengan hukum sektoral, kompleksitas struktur organisasi, hingga risiko beban finansial yang berpotensi mengganggu stabilitas iklim usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas sanksi denda dalam KUHP Baru menuntut sinkronisasi kebijakan antara hukum pidana dan regulasi ekonomi untuk mencegah disrupsi operasional yang kontraproduktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan serta harmonisasi regulasi agar penegakan hukum tetap sejalan dengan prinsip *going concern* perusahaan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Korporasi; Harmonisasi Regulasi; KUHP 2023; Hukum Pidana Ekonomi; Penegakan Hukum.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi seperti korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak tidak hanya merugikan ekonomi negara tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Metode konvensional yang digunakan oleh penanga-nantindak pidana ekonomi yang biasanya mengutamakan hukuman penjara seringkali tidak efektif, memakan waktu, dan membebani sistem peradilan pidana.Dibandingkan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan, denda damai menawarkan penyelesaian perkara yang lebih cepat, efektif, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, denda damai juga dapat menguntungkan ekonomi negara karena denda yang diterima dapat digunakan untuk membangun program. Berbagai sistem hukum di seluruh dunia menerima konsep denda damai, yang dapat membantu menyelesaikan kasus dengan cepat dan menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal.

Perkembangan korporasi sekarang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi karena globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, dan peningkatan aktivitas bisnis. Korporasi tidak hanya melakukan bisnis, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat, politik, dan bahkan kebijakan publik. Dalam situasi seperti ini, keberadaan perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan bangsa melalui penciptaan lapangan kerja, investasi yang lebih besar, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik peran strategisnya, korporasi juga memiliki kekuatan besar untuk melakukan tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Seiring dengan kompleksitas aktivitas bisnis, tindak pidana korporasi (corporate crime) menjadi fenomena yang semakin berkembang. Kejahatan ini sekarang lebih sistematis, terorganisir, dan seringkali melibatkan jaringan yang luas, bahkan lintas negara. Tindak pidana korporasi dalam praktiknya dapat mencakup pencucian uang, korupsi, pelanggaran lingkungan, penipuan konsumen, hingga kejahatan di bidang keuangan dan teknologi digital. Kejahatan tersebut merusak masyarakat dan ekonomi negara. (Gemilang et al., 2024).

Secara sosiologis, tindak pidana korporasi berbeda dari kejahatan konvensional. Mereka yang memiliki posisi strategis dalam organisasi, seperti manajemen atau direksi, biasanya melakukan kejahatan korporasi untuk kepentingan korporasi. Karena dilakukan melalui mekanisme yang tampak sah dan memanfaatkan celah dalam undang-undang saat ini, kejahatan ini sering sulit dideteksi. Akibatnya, dampak yang ditimbulkan seringkali tidak terlihat dan baru dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih komprehensif diperlukan seiring dengan peningkatan kejahatan korporasi. Pada awalnya, korporasi tidak dianggap sebagai subjek hukum pidana oleh hukum pidana klasik, seperti yang ditunjukkan oleh asas societas delinquere non potest, yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun, paradigma tersebut telah diubah oleh perkembangan masyarakat dan kompleksitas kejahatan modern. Korporasi sekarang dianggap bertanggung jawab secara langsung karena memiliki otoritas untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk tindak pidana (Mukhlis & Sipatuhar, 2024).

Selain itu, kejahatan korporasi dapat memiliki konsekuensi yang sangat luas dalam bidang seperti teknologi, energi, dan lingkungan, termasuk kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi masyarakat, dan pelanggaran hak konsumen. Baik secara langsung maupun tidak langsung, perusahaan yang melakukan praktik bisnis tidak sehat atau melanggar hukum dapat berdampak negatif pada masyarakat. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan publik, pengaturan tindak pidana korporasi sangat penting. Tetapi penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia

masih menghadapi banyak masalah. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan untuk membuktikan kesalahan perusahaan, terutama dalam menentukan bagaimana tindakan individu berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Untuk menghindari tanggung jawab hukum, organisasi sering menggunakan struktur yang kompleks. Banyak kali, individu lebih sering bertanggung jawab atas pelanggaran pidana daripada perusahaan sebagai entitas (Ramadhan et al., 2025).

Reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) telah membawa perubahan fundamental dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang bersifat parsial dan terbatas pada undang-undang sektoral, KUHP Baru secara eksplisit mengukuhkan korporasi sebagai subjek hukum yang mandiri. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menemukan bahwa pergeseran paradigma dari pendekatan individualistik ke pendekatan kolektif dalam KUHP Baru menuntut sinkronisasi mendalam dengan regulasi ekonomi eksisting, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perluasan cakupan pertanggungjawaban yang menjangkau pihak pengendali—termasuk pengurus dan pemegang saham—tidak hanya berimplikasi pada aspek dogmatik pidana, tetapi juga menciptakan implikasi ekonomi berupa beban kepatuhan (*compliance cost*) dan potensi risiko hukum terhadap prinsip *going concern* perusahaan. Sebagaimana ditegaskan oleh (Girsang et al., 2024), pendekatan ini krusial untuk meminimalisasi penyalahgunaan entitas korporasi sebagai tameng tanggung jawab hukum, namun tetap memerlukan harmonisasi regulasi agar penegakan hukum pidana tidak menjadi disrupsi bagi stabilitas iklim usaha di Indonesia.

Keputusan KUHP terbaru 2023 memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Korporasi bukan satu-satunya entitas yang bertanggung jawab; pengurus, pemberi perintah, dan pemilik manfaat juga bertanggung jawab. Metode ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, paradigma individu telah beralih ke paradigma institusional atau kolektif. Selain itu, pada tahun 2023, KUHP memperkenalkan berbagai jenis sanksi pidana terhadap perusahaan, baik pidana utama maupun tambahan (Rosiki et al., 2025). Sanksi tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga untuk membantu perusahaan memperbaiki perilakunya. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai represif, tetapi juga berfungsi sebagai preventif dan korektif dalam menanggulangi kejahatan korporasi.

Pengaturan baru dalam KUHP tahun 2023 tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah tindak pidana korporasi. Sebaliknya, masalah baru muncul yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Pembuktian kesalahan korporasi adalah salah satu masalah utama. Korporasi tidak memiliki kehendak atau niat secara fisik, sehingga sulit untuk menentukan elemen kesalahan dalam hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa ide tentang pertanggungjawaban pidana korporasi masih perlu disempurnakan(Saputera et al., 2025). Selain itu, ada masalah harmonisasi antara KUHP baru tahun 2023 dengan undang-undang sektoral (lex specialis) yang telah mengatur tindak pidana korporasi sebelumnya. Misalnya, ketidaksinkronan antara peraturan tersebut berpotensi menyebabkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Dalam bidang perpajakan, misalnya, masih ada celah hukum terkait pengaturan tindak pidana korporasi yang belum diatur secara menyeluruh, yang memerlukan penyesuaian dengan KUHP pada tahun 2023 (Hartono, 2024).

Pengaturan tindak pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merepresentasikan langkah krusial dalam pembaruan hukum pidana nasional. Namun, integrasi sanksi denda yang masif ke dalam KUHP

Baru terhadap entitas bisnis memunculkan ketegangan normatif dengan prinsip-prinsip hukum korporasi yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan fleksibilitas iklim investasi dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif ini menjadi sangat urgensial untuk membedah ambiguitas norma tersebut melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan pada upaya membedah kerangka hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Permasalahan utama yang akan dikaji meliputi bagaimana konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Baru jika disandingkan dengan prinsip-prinsip dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam mencari titik temu antara penegakan hukum dan prinsip keberlangsungan usaha (*going concern*). Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana potensi disharmonisasi norma antara aturan pidana korporasi dalam KUHP Baru dengan regulasi sektoral tersebut dapat memengaruhi kepastian hukum bagi pelaku usaha. Secara lebih spesifik, kajian ini bertujuan untuk merumuskan implikasi ekonomi dari penerapan sanksi pidana korporasi tersebut serta mencari formulasi kebijakan yang ideal agar penegakan hukum pidana korporasi dapat memberikan efek jera tanpa mengabaikan stabilitas iklim investasi dan kepastian hukum di sektor ekonomi nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum yang diklasifikasikan secara hierarkis untuk mendukung objektivitas analisis terhadap implikasi ekonomi sanksi denda bagi korporasi. Bahan hukum primer menjadi fondasi utama penelitian, yang mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai instrumen yuridis sentral, khususnya pada ketentuan mengenai pemidanaan korporasi. Guna memperkuat analisis pada aspek keberlangsungan usaha (*going concern*), penelitian ini juga mengintegrasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai rujukan mengenai entitas hukum korporasi, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai komparasi regulasi yang berkaitan dengan sanksi administratif dan ekonomi. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 turut digunakan sebagai pedoman prosedural dalam implementasi pemidanaan korporasi di tingkat pengadilan. Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur otoritatif, jurnal ilmiah hukum dan ekonomi, serta monograf yang membahas mengenai *Economic Analysis of Law* untuk membedah rasionalitas beban finansial sanksi denda.

Teknik pengumpulan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai referensi pendukung untuk menjelaskan terminologi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis melalui studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-analitis, di mana metode interpretasi sistematis dilakukan untuk menghubungkan norma dalam KUHP Baru dengan realitas operasional korporasi guna menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP 2023

KUHP Baru secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 50. Pengaturan ini merupakan langkah progresif dalam reformasi hukum pidana Indonesia karena mengakhiri perdebatan mengenai kemampuan korporasi untuk bertanggung jawab secara pidana. Pasal 45 KUHP menentukan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi oleh pihak yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut. Ketentuan ini memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada direksi, tetapi juga pihak-pihak lain yang secara fungsional mewakili kepentingan korporasi.

Selanjutnya, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi maupun pengurus secara bersamaan apabila keduanya terbukti memiliki keterlibatan dalam tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP mengadopsi pendekatan dual liability, yakni pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada badan hukum dan individu yang bertindak atas nama badan hukum tersebut.

Meskipun demikian, implementasi norma tersebut masih menghadapi tantangan dalam pembuktian unsur kesalahan korporasi (corporate mens rea). Berbeda dengan manusia yang memiliki kehendak dan kesadaran secara langsung, korporasi merupakan entitas fiktif yang bertindak melalui organ-organ perusahaan. Oleh karena itu, penentuan kesalahan korporasi memerlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan kebijakan perusahaan, budaya organisasi, sistem pengawasan internal, dan keputusan manajemen.

Implikasi Ekonomi Pidana Denda terhadap Keberlangsungan Korporasi

Perubahan besar dalam hukum pidana Indonesia dibawa oleh KUHP yang baru disahkan pada tahun 2023, terutama berkaitan dengan denda damai untuk tindak pidana ekonomi. Perubahan ini tidak hanya memperluas jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui denda damai, seperti penipuan, korupsi, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual, tetapi juga meningkatkan nominal denda dan memperjelas bagaimana denda dapat diterapkan (Manullang, Tompul, Kusumadewi, Krisnalita, & Mutiarany, 2023; Suyanto, Siburian, Nugroho, Manullang, & Sipayung, 2023). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi penegak hukum untuk memilih mekanisme penyelesaian yang lebih efisien dan proporsional, terutama dalam kasus yang tidak terlalu berat, sehingga dapat menghindari proses peradilan yang panjang dan membebani.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapan denda damai, bersama dengan reformasi hukuman mati dalam KUHP baru, mencerminkan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada hukuman ekstrem dengan menawarkan alternatif yang lebih humanis dan efektif yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan melibatkan penyelesaian perkara melalui pembayaran denda (Republik Indonesia, 2023; Sipayung, Manullang, & Siburian, 2023). Oleh karena itu, denda damai menjadi alternatif yang lebih adil bagi pelaku tindak pidana ekonomi, mengingat tujuannya untuk menciptakan pertanggungjawaban pidana yang lebih sesuai dengan konteks dan sifat pelanggaran.

Ada perbedaan pendapat tentang keadilan restoratif. Sebagian orang mendukungnya sebagai metode humanis yang sesuai dengan teori hukum pidana kontemporer, sementara yang lain menolaknya untuk diterapkan pada kasus korupsi karena dianggap bertentangan dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Perdebatan tentang keadilan restoratif terjadi tentang penerapan denda damai dalam kasus korupsi kecil; beberapa orang menganggapnya sebagai pengampunan yang tidak sesuai dengan risiko dan efisiensi penyelesaian perkara. Restorative justice dianggap lebih manusiawi dan masuk akal dalam teori hukum pidana kontemporer. Namun, untuk diterapkan dalam kasus korupsi kecil, perlu dilakukan penyelidikan hukum yang menyeluruh serta pertimbangan penerimaan masyarakat (Sipayung & Subandi, 2023).

Penerapan pidana denda terhadap korporasi membawa implikasi ekonomi yang luas. Dampak pertama adalah berkurangnya likuiditas perusahaan akibat kewajiban pembayaran denda dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban operasional, membayar utang, maupun mempertahankan arus kas yang sehat.

Dampak kedua berkaitan dengan penurunan kepercayaan investor. Putusan pidana terhadap korporasi umumnya akan menimbulkan risiko reputasi yang berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Investor cenderung menghindari perusahaan yang memiliki rekam jejak pelanggaran hukum karena dianggap memiliki risiko bisnis yang lebih tinggi.

Dampak ketiga adalah potensi pengurangan tenaga kerja. Dalam kondisi tertentu, perusahaan yang mengalami tekanan finansial akibat pembayaran denda dapat melakukan efisiensi operasional melalui pengurangan jumlah pekerja. Akibatnya, sanksi yang ditujukan kepada korporasi berpotensi menghasilkan dampak sosial yang dirasakan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana.

Di sisi lain, pidana denda juga memiliki dampak positif berupa peningkatan kepatuhan hukum korporasi. Ancaman sanksi finansial yang signifikan mendorong perusahaan memperkuat sistem tata kelola perusahaan (good corporate governance), meningkatkan program kepatuhan (compliance program), serta memperbaiki mekanisme pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Dalam upaya untuk meningkatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana ekonomi, KUHP baru meningkatkan besaran denda yang dapat dikenakan. Diharapkan peningkatan besaran denda ini akan mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi dan mendorong mereka untuk mematuhi hukum. Surono juga menyatakan bahwa penerapan denda damai terhadap pelaku tindak pidana ekonomi lebih efektif daripada pidana penjara dalam memaksimalkan efek jera dan pengembalian aset negara. Denda damai lebih efektif daripada proses pidana yang panjang dan mahal dalam kasus tindak pidana ekonomi, terutama yang berkaitan dengan korporasi. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi ketidakpastian hukum dan efek negatif terhadap reputasi perusahaan, tetapi juga meningkatkan kepatuhan dan integrasi manajemen risiko. Akibatnya, Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain untuk memaksimalkan manfaat denda damai dengan meningkatkan pengawasan, akuntabilitas, dan pendidikan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Eksistensi dan Dinamika Pengaturan Tindak Pidana oleh Korporasi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Transformasi hukum pidana di Indonesia memasuki babak baru seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Reformasi ini secara fundamental mengubah arah kebijakan kriminal nasional, terutama melalui pengukuhan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Dengan hadirnya pengaturan ini, cakupan subjek hukum tidak lagi terbatas pada individu (manusia), melainkan telah diperluas untuk menjangkau entitas korporasi yang terlibat dalam tindak pidana. Adopsi kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam memitigasi modus kejahatan ekonomi

kontemporer yang cenderung memanfaatkan struktur organisasi sebagai kedok atau alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dinamika kejahatan yang kian terorganisir dan memiliki kompleksitas tinggi menuntut respons hukum yang lebih adaptif. Oleh karena itu, peletakan korporasi ke dalam ranah pertanggungjawaban pidana melalui KUHP 2023 bukan sekadar formalitas normatif, melainkan sebuah instrumen krusial untuk menjamin penegakan hukum yang lebih kredibel, responsif, serta relevan dengan perkembangan ekosistem bisnis dan sosial di Indonesia.

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) membawa transformasi mendasar terkait kedudukan korporasi. Secara normatif, Pasal 45 UU 1/2023 menjadi tonggak legitimasi yang mengakhiri perdebatan panjang mengenai asas *societas delinquere non potest*. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam ketentuan ini menegaskan bahwa entitas bisnis tidak lagi terbatas pada ranah keperdataan semata, melainkan merupakan subjek yang memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Pergeseran paradigma ini didasarkan pada konsep bahwa korporasi memiliki "kehendak hukum" (*legal will*) yang termanifestasi melalui kebijakan internal, kultur organisasi, dan tindakan kolektif para aktor di dalamnya. Mekanisme pemidanaan korporasi diperjelas melalui Pasal 46 dan Pasal 47 UU 1/2023. Pasal 46 memberikan batasan mengenai atribusi perbuatan, di mana tindak pidana korporasi diakui apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan fungsional, seperti pengurus, staf, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan korporasi. Sementara itu, Pasal 47 mengadopsi teori kesalahan organisasi (*organizational fault theory*). Ketentuan ini menggeser fokus kesalahan dari individu ke arah kegagalan sistemik, seperti kelemahan supervisi, kebijakan perusahaan yang permisif terhadap pelanggaran, atau budaya organisasi yang abai terhadap kepatuhan hukum. Dengan kata lain, tanggung jawab korporasi berpijak pada integritas sistem internal organisasi itu sendiri.

Dalam aspek sanksi, UU 1/2023 menerapkan pendekatan yang spesifik dan fungsional sesuai dengan karakter entitas bisnis. Berdasarkan Pasal 118, pidana pokok bagi korporasi ditetapkan berupa denda, yang merefleksikan orientasi hukum pidana terhadap sanksi ekonomi (*economic sanctions*). Pendekatan ini dilengkapi dengan Pasal 119 yang mengatur sanksi tambahan dengan spektrum yang lebih luas, mencakup tindakan administratif hingga korektif, seperti pencabutan izin usaha, perampasan aset hasil kejahatan, hingga pembubaran korporasi.

Secara keseluruhan, integrasi ketentuan Pasal 45, 46, 47, 118, dan 119 dalam UU 1/2023 mencerminkan reorientasi hukum pidana Indonesia. Pengaturan ini tidak hanya bersifat represif-punitif, tetapi juga memuat aspek restoratif dan preventif. Transformasi ini membuktikan bahwa kebijakan kriminal nasional kini semakin adaptif dalam merespons kompleksitas kejahatan modern, dengan menempatkan korporasi sebagai entitas yang harus tunduk pada kewajiban hukum yang terukur dan proporsional.

Potensi Disharmonisasi antara KUHP Baru dan Regulasi Ekonomi Sektoral

Salah satu persoalan utama dalam implementasi pemidanaan korporasi adalah potensi disharmonisasi antara KUHP Baru dengan regulasi sektoral. Banyak undang-undang di bidang ekonomi telah mengatur bentuk sanksi administratif yang pada praktiknya sering kali lebih efektif dibandingkan sanksi pidana. Undang-Undang Perseroan Terbatas menitikberatkan pada perlindungan keberlangsungan usaha dan kepentingan pemegang saham. Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja dirancang untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik investasi. Sebaliknya, KUHP Baru menempatkan aspek penegakan hukum dan pemberian efek jera sebagai tujuan utama pemidanaan.

Perbedaan orientasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Korporasi dapat menghadapi situasi di mana suatu pelanggaran dikenai sanksi administratif berdasarkan regulasi sektoral sekaligus menghadapi ancaman pidana berdasarkan KUHP. Kondisi ini berpotensi menimbulkan overlapping sanctions yang dapat membebani pelaku usaha secara berlebihan.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui pengaturan yang lebih jelas mengenai hubungan antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Pendekatan ultimum remedium perlu diperkuat sehingga hukum pidana digunakan sebagai instrumen terakhir setelah upaya administratif dan perdata tidak mampu mencapai tujuan penegakan hukum.

KESIMPULAN

Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 118, dan Pasal 119 KUHP Baru menunjukkan adanya perluasan ruang lingkup pertanggungjawaban korporasi yang sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, khususnya dalam pembuktian kesalahan korporasi dan sinkronisasi dengan berbagai regulasi sektoral.

Dari perspektif ekonomi, pidana denda memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan hukum korporasi. Akan tetapi, penerapan denda yang tidak proporsional dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi berupa gangguan likuiditas perusahaan, penurunan investasi, risiko pemutusan hubungan kerja, hingga terganggunya prinsip going concern. Oleh sebab itu, efektivitas pemidanaan korporasi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan penegakan hukum dan stabilitas kegiatan ekonomi.

Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara KUHP Baru, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Cipta Kerja melalui pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi ekonomi. Dengan demikian, pemidanaan korporasi di Indonesia dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang efektif tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha dan iklim investasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Afdhali, D. R., & Triadi, I. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup. Journal Evidence of Law, 3(2), 181–186. https://doi.org/10.59066/jel.v3i2.673

Alfakar, M. W., Masyhar, A., Wulandari, C., & Nte, N. D. (2023). “Evolution of Corporate Criminal Liability Models and Theories under Indonesian New Criminal Code.” Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 8(2), 261–288. https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.36741

Gemilang, G., Ismaidar, I., & Zarzani, T. R. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Innovative Journal of Social Science Research, 4(1), 88–102.

Girsang, R. F., Syahrin, A., Yunara, E., & Rosmalinda. (2024). Pertanggungjawaban pidana pemegang saham pada tindak pidana korporasi dalam UU No. 1 Tahun 2023. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, 4(5), 1547–1556.

Hartono. (2024). Urgensi pengaturan tindak pidana korporasi dalam perpajakan pasca KUHP 2023. Ensiklopedia Social Review, 3(2), 120–134.

Mukhlis, R., & Sipatuhar, C. M. R. (2024). Eksistensi korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP baru. Jurnal Hukum Das Sollen, 10(1), 133–141. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i1.3325

Nawawi, M. S. F., & Dinanti, D. (2024). Reformasi pemidanaan korporasi dalam KUHP 2023. Jurnal Causa, 1–15.

Prakarsa, R. S., Putri, N. S., Putri, W. A. E., & Rahayu, R. (2024). Asas-asas pertanggungjawaban pidana korporasi. Puan Indonesia, 5(2), 701–706. https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.307

Ramadhan, G. W., et al. (2025). Pengaturan dan pendekatan pidana korporasi pasca KUHP 2023. Indonesia Business Law Journal, 5(1), 1–15. https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7751

Saputera, J. A., Naiborhu, M. I., Budiman, E., Widjaja, L., & Sudrajat, M. (2025). Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP nasional. Jurnal The Juris, 9(2), 388–394.

Ajnn.net. (2023). Prof Agus: Denda Damai Bentuk Upaya Hukum agar Pelaku Pidana Ekonomi Jera. Retrieved July 14, 2023, from ajnn.net website: https://www.ajnn.net/news/prof-agus-denda-damai-bentuk-upaya-hukum-agar-pelaku-pidana-ekonomi-jera/index.html

Sitompul, S. M. (2023). Telaah Implementasi Denda Damai dalam Perspektif Dominus Litis. Retrieved from Hukum Online website: https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-implementasi-denda-damai-dalam-perspektif-dominus-litis-lt64b10b4676c26/

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Retrieved December 23, 2023, from LN.2023/No.1, TLN No.6842 website: https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Nurohim, M. (2026). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Tantangan Implementasinya." Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 4(1). https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i1.2513

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Hiariej, Eddy O.S. (2023). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.